



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

### ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 11/UN7.5.1.2/KS/2021

Nomor :

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23/11/2021) dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Kesepakatan**") oleh dan antara :

1. **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO** berkedudukan di Semarang, beralamat di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha AKPI, Saharjo Square Jl. Dr. Saharjo No.49, Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak diwakili oleh **Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.** dan **Dedy Kurniadi, S.H., M.H.** berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah bertindak untuk dan atas nama **ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA** (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu lembaga/institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi untuk mahasiswa/i strata 1 (sederajat) dan diploma 4 yang memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).
2. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah Asosiasi Profesi Kurator dan Pengurus yang memayungi para Kurator dan Pengurus yang memiliki kegiatan antara lain untuk melakukan usaha-usaha dan kegiatan yang perlu dan bermanfaat untuk memajukan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bertujuan untuk kepentingan Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk dan dengan ini membuat Kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

**HIGHLY RESTRICTED**

**Paraf:**

**Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua** : \_\_\_\_\_



1. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi mitra kerja dan mitra belajar, yang berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pihak Pertama yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja dan mitra belajar, Pihak Kedua bersama dengan Pihak Pertama sepakat menyelenggarakan kegiatan di bawah ini, namun tidak terbatas pada:
  - a. Kerjasama Sosialisasi Hukum Kepailitan:
    - 1) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan mengirimkan anggota-anggota terseleksinya untuk melakukan sosialisasi Hukum Kepailitan kepada para pengajar maupun mahasiswa pada Pihak Pertama dalam jadwal dan tata cara pelaksanaan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
    - 2) Para Pihak sepakat untuk bekerjasama melaksanakan *Focus Group Discussion*, Seminar, Lokakarya dengan tema-tema yang terpilih khususnya terkait Hukum Kepailitan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
  - b. Kerjasama Hasil Riset dan Karya Tulis Ilmiah:
    - 1) Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada para anggota Pihak Kedua yang terseleksi untuk memuat karya tulis ilmiah mereka pada Jurnal Ilmiah Pihak Pertama khususnya tulisan ilmiah terkait Hukum Kepailitan.
    - 2) Pihak Pertama akan mengirimkan hasil-hasil penelitian dan karya tulis ilmiah para staf pegajar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan memberikan hak untuk menyebarkan hasil penelitian dan tulisan ilmiah tersebut melalui media publikasi internal Pihak Kedua sedemikian rupa agar para anggota Pihak Kedua dapat membaca dan menjadikan referensi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
  - c. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat:
    - 1) Para Pihak bersépakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka membantu golongan masyarakat tertentu tanpa imbalan sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
    - 2) Bentuk kegiatan dan golongan masyarakat yang akan dibantu akan disepakati di kemudian hari dan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis (proposal pengabdian masyarakat, dokumen Pelaksanaan Kegiatan, dan lain-lain.)
3. Bentuk Kegiatan sesuai dengan kurikulum pendidikan Pihak Pertama dan atau rencana kerja yang akan ditetapkan Para Pihak.
4. Terhadap setiap rencana pelaksanaan, Kegiatan harus disetujui secara tertulis lebih dahulu oleh Para Pihak.
5. Para pihak berhak untuk menetapkan dan menyepakati syarat, ketentuan, kualifikasi, materi dan metode/cara penyampaian atau hal-hal lainnya yang dapat diberikan dalam kegiatan tersebut.

**HIGHLY RESTRICTED**

**Paraf:**

**Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua** : \_\_\_\_\_



## **PASAL 2 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Para Pihak yang mencakup seluruh atau sebagian dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam hal belum adanya pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama berhak tanpa dikenakan sanksi apapun untuk menyatakan Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **PASAL 3 KERAHASIAAN**

1. Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama dan periode waktu 3 (tiga) tahun sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:
  - a. Isi dari Perjanjian Kerja Sama berikut setiap informasi dan/atau data yang diberikan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini ("**Pemberi Informasi**") kepada pihak yang lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini ("**Penerima Informasi**") dan/atau informasi dan/atau data yang diperoleh Penerima Informasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan/atau data dalam bentuk lainnya ("**Informasi**") adalah bersifat rahasia.
  - b. Penerima Informasi setuju bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan lain selain yang tersebut di dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau kepentingan pihak lain manapun juga, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemberi Informasi atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - c. Apabila Penerima Informasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami Pemberi Informasi merupakan tanggung jawab Penerima Informasi sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari Pemberi Informasi, Penerima Informasi berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Pemberi Informasi. Penerima Informasi dengan ini membebaskan Pemberi Informasi dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun juga yang mungkin timbul di kemudian hari.
2. Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
  - a. Telah disetujui secara tertulis oleh Pemberi Informasi, dan/atau
  - b. Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum, dan/atau
  - c. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

## **PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**HIGHLY RESTRICTED**

**Paraf:**

**Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua** : \_\_\_\_\_



Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak yang lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. Pihak pertama adalah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dan Pihak Kedua badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau statuta masing-masing pihak, serta tidak melanggar peraturan perundangan-undangan apapun yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan perusahaannya/kegiatannya.
- c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sehubungan dengan pendirian badan hukum Pihak Pertama (bagi Pihak Pertama) dan ketentuan anggaran dasar Pihak Kedua (bagi Pihak Kedua) diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing pihak.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2024.
2. Atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut akan dituangkan secara tertulis dalam surat/dokumen/perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sewaktu-waktu dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya. Apabila pengakhiran Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang lainnya atau pemberitahuan tersebut dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelumnya, maka seluruh risiko dan kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban pihak yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sepenuhnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
4. Tanpa membatasi apa yang telah disebutkan terdahulu Para Pihak dengan ini melepaskan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku Ketiga tentang Perikatan.

#### **PASAL 6 BIAYA-BIAYA**

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak akan menanggung beban biaya masing-masing dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. Apabila Perjanjian Kerja Sama tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian atau Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (*Implementation Arrangement*) antara Para Pihak, maka tidak terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang lainnya atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lainnya tersebut termasuk penggantian atas adanya *loss of opportunity*.

**HIGHLY RESTRICTED**

**Paraf:**

**Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua** : \_\_\_\_\_



2. Khusus untuk biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 akan dijelaskan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan kerja sama.

## **PASAL 7 ALAMAT PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui telefax dengan konfirmasi secara tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

**Pihak Pertama :**

Alamat : Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Telepon : (024) 76918201 - 5  
Email : sekretarisdekanfhundip@gmail.com  
Contact Person : Cheviera (087700324936)

**Pihak Kedua :**

Alamat : Graha AKPI, Saharjo Square JL. Dqr. Saharjo No.49, Tebet, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 22832523  
Email : Info@akpi.id  
Contact Person : -

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut diatas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.
3. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor telefax tersebut diatas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
  - a) Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung.
  - b) Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim per pos.
  - c) Pada hari yang sama apabila disampaikan melalui email.

## **PASAL 8 ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**HIGHLY RESTRICTED**

**Paraf:**

**Pihak Pertama** : \_\_\_\_\_

**Pihak Kedua** : \_\_\_\_\_



## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 10 KETENTUAN LAIN

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara Para Pihak dan menggantikan segala perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara Para Pihak (jika ada) yang berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama.
3. **Pihak Kedua** tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
4. **Pihak Pertama** berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
5. Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada syarat-syarat ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan ini.
6. Seluruh lampiran Kesepakatan (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.


Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA**

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.



  
Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.  
Ketua Umum

  
Dedy Kurniadi, S.H., M.H.  
Sekretaris

**HIGHLY RESTRICTED**

Paraf:

Pihak Pertama : \_\_\_\_\_

Pihak Kedua : \_\_\_\_\_